

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Tindakan Beralasan

Teori tindakan beralasan atau *theory of reasoned* menjelaskan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses dalam pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas yang hanya pada tiga hal, yaitu :

- a. Perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu.
- b. Perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap tetapi juga oleh norma subyektif (*subjective norms*) merupakan keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita lakukan.
- c. Sikap terhadap perilaku bersama-sama norma subyektif yang membentuk suatu interaksi atau niat untuk berperilaku tertentu.

Jogiyanto (2007) menjelaskan bahwa intensi atau niat merupakan fungsi dari suatu determinan dasar, yaitu sikap individu terhadap perilaku yang merupakan aspek personal dan persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku yang disebut dengan norma subyektif.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan sektor perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa lembaga atau

instansi maupun Undang-Undang juga menjelaskan definisi dari UMKM yang disampaikan dengan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya yang dijelaskan oleh Bank Indonesia (2011).

Tabel 2.1
Kriteria UMKM

Kriteria UMKM	Mikro	Kecil	Menengah
Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Paling banyak Rp 50 juta	Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta	Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 milyar
Hasil penjualan tahunan (omzet/tahun)	Paling banyak Rp 300 juta	Lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 milyar	Lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 milyar

Sumber : Tambunan (2009)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Usaha mikro, merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan.
2. Usaha kecil, merupakan usaha ekonomi produktif dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dan dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

3. Usaha menengah, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

3. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan pada kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan dalam usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar yang sesuai dengan kompetensi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan pemberdayaan tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, yaitu :

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional secara seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbukan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

4. Kriteria UMKM

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dijelaskan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, yaitu :

1. Kriteria usaha mikro adalah :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk pada tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria usaha kecil adalah :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak adalah Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria usaha menengah adalah :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak adalah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak adalah sebesar Rp. 2.5000.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

5. Bank Syariah

Dalam al-Qur'an istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit yang merupakan suatu yang memiliki unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban. Hal itu disebutkan secara jelas seperti zakat, *shadaqah qhanimah* (rampasan perang) dan fungsi yang dilaksanakan

dalam kegiatan ekonomi oleh peran tertentu yang dijelaskan oleh (Zainul, 1999).

Kelahiran bank syariah (bank islam) didasarkan pada syariat islam pada segala aktifitas seorang muslim, yang mengatur baik hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadat), maupun hubungan antar manusia (muamalat). Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya yaitu mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah. Jadi, hubungan dalam bidang keuangan dan perbankan harus dilandasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan oleh syariat Islam, misalnya al-Qur'an sebagai syariat utama melarang mengenai riba.

Perbankan syariah lahir di Indonesia dengan beroperasinya Bank Indonesia pada tahun 1992 M dan mempunyai bentuk operasional yang sangat berbeda apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, diharapkan akan memenuhi kebutuhan dalam menggunakan jasa perbankan syariah bagi umat Islam menurut (Yupitri dan Sari, 2013).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan dalam pengoperasian pada sistem keuangan di perbankan syariah yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 Ayat (1) tentang perbankan syariah bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank syariah seperti kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12 tentang perbankan, eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diungkapkannya undang-undang tersebut. Pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan pada persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan kepada pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut pada jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.

Perbankan syariah bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau pengelola dana sosial untuk mengupayakan dalam meningkatkan budaya kerja, kemampuan manajemen UMKM dan juga penguasaan dalam teknologi (Sholahuddin, 2013).

6. Tujuan Bank Syariah

Menurut Sholahuddin dan Hakim (2008:13) menjelaskan bahwa tujuan syariah memiliki komitmen untuk kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis khususnya dalam bidang perekonomian Menurut Ascarya (2008:204) memiliki beberapa hal karakteristik perbankan syariah di Indonesia, yaitu :

1. Sistem keuangan dan perbankan yang dianut.
2. Aliran pemikiran dan pandangan yang dianut oleh Negara yang bersangkutan atau mayoritas muslimnya.

3. Kedudukan bank syariah yang terdapat dalam undang-undang.
4. Pendekatan dalam pengembangan perbankan syariah dan produk yang dipilih.

7. Fungsi Bank Syariah

Menurut Siregar (2002) menjelaskan bahwa sektor pada perbankan antara pihak yang memberikan dana dan pihak yang membutuhkan dana mempunyai posisi yang strategis dalam suatu perekonomian nasional yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, peranan perbankan khususnya perbankan syariah perlu ditingkatkan dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam upaya untuk merestrukturisasi perbankan dalam membangun kembali sistem yang ada sehingga memiliki sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung pemulihan dalam perekonomian nasional untuk pengembangan perbankan syariah ke depannya.

Dalam pengoptimalan fungsi perbankan syariah, memiliki sejumlah alasan untuk pengembangan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemenuhan keinginan yang dibutuhkan oleh masyarakat mengenai layanan jasa perbankan syariah.
- b. Peluang dalam terbukanya pembiayaan bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Baik dari segi produk dan jasa yang ditawarkan perbankan memiliki keunggulan tersendiri dan berupa tidak adanya pembebanan bunga, pembatasan kegiatan yang spekulasi dan

mengutamakan kegiatan yang mewujudkan perekonomian pada sektor keuangan dengan sector riil sehingga adanya keterkaitan dalam mewujudkannya serta melakukan pembiayaan yang lebih mengarah pada kegiatan usaha yang lebih memperhatikan nilai-nilai etika dan moralitas.

8. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Arifin (1999) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar pada perbankan syariah terdiri atas :

a. Prinsip Titipan atau Simpanan

Prinsip titipan atau simpanan dalam tradisi fiqih islam disebut dengan prinsip *Al-Wadiah* yang dapat diartikan sebagai titipan yang murni antara satu pihak yang satu dengan pihak yang lain, baik dari individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pada saat si penitip menghendaki.

Dalam konsep *Al-Wadiah yad adh-dhmanah*, dimana pihak yang menerima titipan diizinkan untuk menggunakan serta memanfaatkan uang atau barang yang telah dititipkan dengan ketentuan mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana tersebut. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Landasan akad wadi'ah yang tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58).

b. Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Terdapat dua macam akad bagi hasil pada perbankan syariah, yaitu *Akad Mudharabah* dan *Akad Musyarakah*. Kedua akad ini hampir sama satu sama lain dan yang membedakan terdapat pada komposisi pada permodalan usaha dari segi praktik dalam perbankan. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29 menjadi landasan akad *syirkah*, yang berbunyi :


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan

janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”. (QS. An-Nisa ayat: 29)

c. Prinsip Jual Beli (*at-tijarah*)

Bentuk-bentuk akad jual beli menurut para ulama dalam fiqih muamalah islamiah terdapat tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan yang dilakukan pada modal kerja sama maupun investasi dalam suatu perbankan syariah, seperti *bai'al murabahah*, *bai'as-salam* dan *bai'al-istishna*. Mengingat firman Allah tentang riba yang sudah tercantum dengan jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :


 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah ayat 275)

Hadis Riwayat Ibnu Majah :

Artinya : “Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

d. Prinsip Sewa (*al-ijarah*)

Al-Ijarah (Operational lease) merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa,

tanah harus diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

9. Konsep-konsep Pembiayaan Bank Syariah

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Bab VI pasal 27 menjelaskan tentang kegiatan usaha, yang disebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dengan kegiatan usaha yang meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi sebagai berikut :

1. Giro berdasarkan prinsip wadiah

Giro wadiah merupakan giro yang dilaksanakan berdasarkan pada akad wadiah, yaitu titipan yang murni yang dalam pengambilannya dapat dilakukan setiap saat jika pemiliknya menghendaki.

2. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip wadiah, yaitu titipan murni yang harus tetap dijaga dan dikembalikan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Sedangkan tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip mudharabah, dimana bank syariah bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana, serta memperoleh hasil sesuai dengan apa yang telah disepakati.

3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah

Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah merupakan deposito syariah, dimana bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai bertindak sebagai pemilik dana, dan bank syariah dapat melakukan bermacam usaha selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta usaha yang dapat mengembangkan, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

b. Melakukan penyaluran dana melalui :

1. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli barang, dimana harga perolehan dan keuntungan yang di dapat sesuai dengan kesepakatan oleh penjual dan pembeli (bank dan nasabah). Sedangkan pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian dimana bank membiayai barang yang diperlukan oleh nasabah dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara bank membeli dan memberi kuasa kepada nasabah atas nama bank dan pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam waktu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Pembiayaan murabahah ini ditujukan

untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif seperti rumah, toko, mobil, motor dan sebagainya (Antonio, 2001).

Syarat-syarat murabahah

a) Para pihak :

- 1) Berwenang secara hukum
- 2) Suka sama suka atau rela

b) Obyek :

- 1) Ada secara kasat mata atau fisik
- 2) Memiliki kepemilikan yang jelas
- 3) Bukan barang haram
- 4) Harga
- 5) Tidak berubah selama masa perjanjian
- 6) Merupakan kesepakatan

2. Istishna

Istishna merupakan akad jual beli, dimana bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati secara bersama antara pemesan dan penjual (Himpunan Fatwa DSN_MUI, 2003:36).

3. Ijarah

Ijarah merupakan akad pemindahan hak atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah dan sewa,

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Himpunan Fatwa DSN_MUI, 2003:58)

c. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip

Ifham (2015) menjelaskan bahwa bagi hasil merupakan suatu sistem yang digunakan sebagai suatu sistem yang meliputi pembagian hasil dari usaha yang memberikan modal dan sebagai pengelola modal dalam pembagian hasil usaha.

1. Prinsip Mudharabah

Prinsip mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak (Nurhalimah, 2005). Dari pembiayaan tersebut bank mendapatkan keuntungan yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak. Apabila terjadinya kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya akan ditanggung oleh bank, kecuali kerugian tersebut akibat dari kelalaian nasabah (Sumitro, 1997).

Rukun dan Syarat Mudharabah

Adapun rukun dari akad mudharabah yaitu :

- 1) Pemodal
- 2) Pengelola

- 3) Modal
- 4) Nisbah keuntungan
- 5) Akad

Syarat akad mudharabah, yaitu :

- 1) Pemodal dan pengelola merupakan orang yang cakap hukum
- 2) Akad penawaran dan penerimaan (*Ijab* dan *Qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan bahwa kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.
- 3) Modal harus berbentuk uang tunai yang jumlahnya harus jelas.

2. Prinsip Musyarakah

Ghazali (2005) menjelaskan bahwa prinsip musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu yang menyertakan kontribusi modalnya yang berupa dana pada suatu proyek yang masing-masing pihak memiliki hak untuk ikut dan menggugurkan haknya dalam proyek. Keuntungan dari hasil usaha dapat dibagi sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama.

Rukun dan Syarat Musyarakah

Adapun rukun dari akad musyarakah, yaitu :

- 1) Pemodal
- 2) Pengelola
- 3) Modal
- 4) Nisbah keuntungan
- 5) Akad

Syarat akad musyarakah, yaitu :

- 1) Pemodal dan pengelola merupakan orang yang cakap hukum.
- 2) Akad penawaran dan penerimaan (*Ijab* dan *Qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan bahwa kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.
- 3) Modal harus berbentuk uang tunai yang jumlahnya harus jelas.

d. Pembiayaan lainnya berdasarkan :

1. Prinsip Hiwalah

Prinsip hiwalah merupakan pembiayaan yang terjadi apabila seseorang yang memiliki hutang kepada orang lain dan kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk membayar hutangnya (Nurhalimah, 2005).

2. Prinsip Rahn

Rahn merupakan akad perjanjian simpan pinjam dengan cara menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang (Zuhdi, 1988).

10. Pola Pembiayaan Bank Syariah kepada UMK

a. Pola jual beli

Jual beli merupakan proses pemindahan hak milik barang/harta yang dilakukan kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Akad jual beli yang dipergunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah adalah dengan akad mudharabah, yaitu proses jual beli dimana memberikan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan yang telah disepakati.

b. Pola bagi hasil

Sistem operasional pada bank syariah terletak pada risiko dan bagi hasil, dimana bank syariah tidak harus terpaku untuk memberikan pembiayaan pada usaha yang sudah mapan saja tetapi juga memberikan pembiayaan kepada usaha kecil bahkan pengusaha pemula sekalipun.

Dasar pola berasal dari akad bersyarikat. Bentuk dari akad bersyarikat ini adalah mudharabah dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Bank syariah dengan menggunakan pola bagi hasil ini telah melakukan penyaluran pembiayaan kepada koperasi, usaha mikro, dan menengah dengan menerapkan pola yang digunakan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh produk terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah

Studi penelitian yang dilakukan oleh Nawi et. al (2013) mengenai kriteria dalam pemilihan bank Islam yang ada di Malaysia menjelaskan bahwa kontribusi non-Muslim dalam pengembangan perbankan syariah di Malaysia sangat luar biasa, karena beberapa bank melaporkan bahwa nasabah non-Muslim menggunakan lebih dari setengah produk yang ada pada keuangan Islam.

Produk menurut Sumarwan (2008) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen tidak hanya mengacu pada bentuk fisik produk melainkan satu paket kepuasan yang didapat dari pembelian produk. Definisi produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan (Kasmir, 2005).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Selain itu, produk juga harus didasari oleh kompetensi dan daya beli pasar dan berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Produk berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah.

2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah

Hidayat dan Al-Bawardi (2012) berdasarkan pada penelitiannya dijelaskan bahwa persepsi non-Muslim terhadap layanan perbankan Islam di Arab Saudi. Studi ini menjelaskan bahwa alasan utama nasabah non-Muslim di Arab Saudi menggunakan jasa perbankan syariah adalah biaya yang terjangkau atau lebih murah dan kualitas layanan yang lebih baik. Mayoritas nasabah non-Muslim yang menjadi faktor pendorong utama adalah layanan perbankan syariah sangat memuaskan sehingga dapat memenuhi kebutuhan perbankan mereka sebagai responden.

Dalam penelitiannya Raje dan Vandana (2012) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dalam melakukan pembelian secara *online* terhadap keputusan konsumen memiliki pengaruh yang positif signifikan antara kualitas pelayanan dengan keputusan pembelian secara *online*. Penelitian yang juga dilakukan peneliti lain Widagdo (2011) adalah kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian komputer pada PT. XVYZ Palembang.

Gerrad dan Cunningham (1997) berdasarkan pada studi empirisnya di Singapura menggunakan 190 responden yang terdiri dari 29 muslim dan 161 non-Muslim menemukan bahwa secara umum muslim dan non-Muslim kurang memahami produk bank syariah. Sikap muslim dan non-

Muslim yang mendorong memilih bank syariah adalah pelayanan yang cepat dan efisien, kerahasiaan bank, reputasi dan citra bank, ringannya biaya cek, dan tersedianya tempat parkir. Berdasarkan penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah.

3. Pengaruh promosi terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah

Sadewi (2012) menjelaskan bahwa promosi penjualan mempengaruhi keputusan nasabah dalam menabung dan menambah jumlah saldo tabungan. Promosi juga menjelaskan bahwa membantu dalam memperoleh informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan produk tabungan yang dimiliki oleh bank tersebut.

Penelitian yang dilakukan Hamaemah (2006) menjelaskan bahwa faktor promosi yang paling dominan mempengaruhi keputusan etnis China non-Muslim menggunakan Bank Mega Syariah. Faktor promosi tersebut terdiri atas enam atribut, yaitu promosi melalui iklan di media massa, promosi di mall-mall, promosi yang dikemas menarik dan kreatif, sosialisasi, promosi dilakukan melalui figur seorang tokoh, promosi awal pada suatu produk Bank Syariah. Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : Promosi berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah UMKM memilih bank syariah.

4. Pengaruh reputasi terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah


Menurut Schiffman dan Kanuk (2008:173) menjelaskan bahwa citra merek merupakan suatu merek perusahaan atau bank tertentu yang dianggap sebagai kelompok asosiasi yang menghubungkan antara pemikiran konsumen dengan suatu nama merek perusahaan atau bank tertentu. Alasan tersebut yang membuat perusahaan untuk memperkuat posisi mereknya agar tercipta *brand image* yang positif bagi perusahaan.

Penelitian dari Ahmad et al (2011) menjelaskan bahwa reputasi dan citra merek Islam yang kuat serta sektor keuangan dan pelayanan perbankan yang baik merupakan faktor utama yang mempengaruhi sebuah merek. Aziz dan Yasin (2010) menjelaskan bahwa penilaian terhadap citra merek merupakan salah satu faktor yang dominan dalam perspektif nasabah untuk memilih bank syariah. Berdasarkan telaah teoritis maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H₄ : Reputasi berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah UMKM memilih Bank Syariah.

C. Model Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut, yaitu :



Gambar 2.1
Model Penelitian